

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak korban yang luas dan terorganisir oleh sindikat internasional. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa tindak pidana Narkotika adalah segala tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 148. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika pada dasarnya tidak berbahaya bagi kesehatan seseorang, namun sebaliknya apabila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang sebagaimana mestinya akan menimbulkan gangguan kesehatan si pemakai, bahkan lebih bahayanya dapat menyebabkan kematian, serta tidak stabilnya pertumbuhan tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Pada masa sekarang, penggunaan Narkotika tidak hanya terbatas untuk kepentingan medis dan farmasi, namun banyak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

¹ Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12.

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika ini banyak dijumpai baik dikalangan remaja hingga orang dewasa.

Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Penyalahguna Narkotika dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana Narkotika karena perbuatannya melanggar aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Narkotika dan juga sebagai korban penyalahguna Narkotika, karena orang tersebut menyalahgunakan Narkotika disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, disisi lain penyalahguna Narkotika juga merasakan penderitaan secara fisik dan psikis dari penyalahgunaan Narkotika.²

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat Narkotika yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan tidak ada satupun daerah yang terbebas dari jangkauan Narkotika. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) didominasi oleh kasus Narkotika. Pada tahun 2023, tercatat kasus Narkotika menyentuh angka 3,3 juta penduduk atau sebanyak 1,73% dari jumlah penduduk Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika dengan berbagai bentuk dan konsekuensi yang ditimbulkannya telah berkembang menjadi masalah yang signifikan di seluruh dunia, masalah ini sangat penting bagi Indonesia.³ Oleh karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan

² Humas BNN, 2024, Kepala BNN RI: Banyaknya Jaringan Yang Ditangkap Dan Barang Bukti Yang Disita Bukan Ukuran Keberhasilan Penanganan Narkotika, <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-banyaknya-jaringan-yang-ditangkap-dan-barang-bukti-yang-disita-bukan-ukuran-keberhasilan-penanganan-narkotika/> , dikunjungi pada tanggal 30 Desember 2025, Jam 22.30.

³ Widi Saputra, Yoserwan, dan Nilma Suryani, 2025, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Padang”, Jurnal Ranah Research, Vol. 8, No. 1, hlm. 3.

Narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang ini mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika harus dilakukan secara tegas dan berdasarkan bukti yang kuat. Di dalam penerapan hukum tersebut, alat bukti memainkan peran penting dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika harus mengumpulkan alat-alat bukti atau cukup bukti untuk memperkuat alasan mereka untuk menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika. Penyidik memerlukan suatu bukti permulaan yang disertai adanya laporan sehingga demikian dapat dilakukan diteruskan sebagai tindakan lanjutan. Keberhasilan penuntutan sering kali bergantung pada kekuatan dan kecukupan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴

Pembuktian merupakan unsur *esensial* dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau *materiele waarheid* yang diartikan sebagai kebenaran hakiki atau yang sebenar-benarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian memiliki peran kunci dalam menentukan apakah seseorang yang didakwa terbukti bersalah atas suatu tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh majelis Hakim.⁵

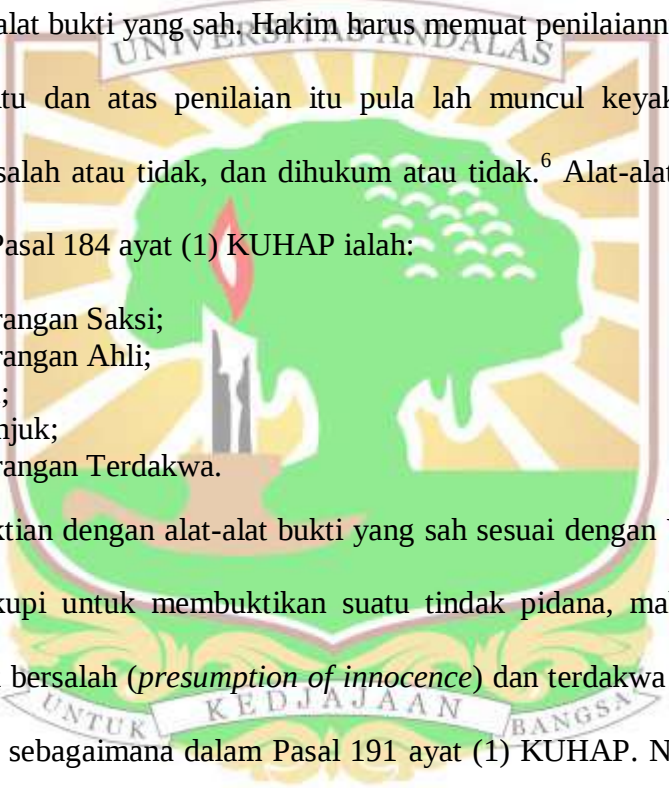
⁴ Sihombing Ade Fitri, *Et. Al.*, 2024, “Kedudukan Alat Bukti Dalam Persidangan Studi Kasus Narkotika Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.793/PID.SUS/2024/PN LBP,” Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 3, hlm. 46.

⁵ Zurnetti Aria, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 93.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan Pasal tersebut Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan pada prinsip pembuktian minimal (*minimum bewijs*) yakni minimal dua alat bukti yang sah. Hakim harus memuat penilaiannya atas kekuatan pembuktian itu dan atas penilaian itu pula lah muncul keyakinannya bahwa terdakwa bersalah atau tidak, dan dihukum atau tidak.⁶ Alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- 
- a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan Ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan Terdakwa.

Pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang tidak mencukupi untuk membuktikan suatu tindak pidana, maka berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan terdakwa bisa dibebaskan dari dakwaan sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, khusus untuk tindak pidana Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai alat bukti lainnya yang berlaku sebagai asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, diatur pada ketentuan Pasal 86 yang berbunyi:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

⁶ Hawasara Wika, Et. Al., 2022, “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP”, Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 8, No. 1, hlm. 2.

- b. data rekaman atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Undang-Undang Narkotika menambahkan alat bukti lainnya berupa informasi elektronik dan data rekaman. Dalam kasus tindak pidana Narkotika selain alat bukti, barang bukti juga sangat penting untuk menentukan arah dan hasil dari proses peradilan. Barang bukti Narkotika memegang posisi sangat sentral dan hampir tidak bisa digantikan dalam kasus tindak pidana Narkotika, karena fungsinya sebagai dasar pembuktian adanya unsur tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Dalam setiap kasus, barang bukti harus disajikan secara akurat, relevan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar proses peradilan dapat berlangsung secara adil dan objektif.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Menurut Ansori Sabuan barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang bukti ini kemudian disita oleh Penyidik untuk diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 menyebutkan:

“Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Keberadaan barang bukti di persidangan juga memegang peranan penting bagi Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 KUHP. Begitupun dalam

perkara tindak pidana Narkotika, barang bukti juga memainkan peran penting untuk menentukan apakah seseorang dikategorikan sebagai pemakai atau pengedar narkoba karena sifat dan jumlah barang bukti dapat menunjukkan niat dan peran pelaku dalam tindak pidana Narkotika. Tanpa barang bukti yang memadai, penuntutan dan putusan pengadilan bisa beresiko lemah atau inkonstitusional. Barang bukti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti, dalam hal ini menjadi bagian dari keterangan petunjuk.⁷

Barang bukti diperlukan untuk memperkuat keyakinan Hakim atas tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dugaan penyalahgunaan Narkotika. Adapun jenis barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti, pada suatu tindak pidana Narkotika antara lain, jenis Narkotika yang ditemukan, uang tunai, kendaraan bermotor, dan pendukung barang bukti lainnya.⁸ Dalam konteks ini, analisis terhadap jenis dan jumlah barang bukti menjadi sangat penting, karena barang bukti seperti jumlah Narkotika yang ditemukan, keberadaan alat timbangan, atau kemasan siap edar dapat menjadi indikator kuat yang menunjukkan status pelaku sebagai pengedar. Sebaliknya, jika barang bukti yang ditemukan berupa jumlah kecil dan tidak ada indikasi adanya peralatan atau sarana distribusi, maka lebih mengarah pada status sebagai pemakai.

Penelitian ini penulis meneliti 2 (dua) putusan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan Pengadilan Negeri Padang Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg yang memeriksa dan mengadili perkara pidana berupa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Terhadap pelaku berinisial Supardi Pgl Pardi Bin Ridwan dan Adri Suherman Eka Putra Pgl Ad Bin Erman

⁷ Ira Febrina, *Et. Al.*, 2024, *Urgensi Digitalisasi Barang Bukti dan Rampasan Negara dalam Sistem Kejaksaan RI*, Penamuda Media, Yogyakarta, hlm 2.

⁸ Emil Khaira S dan Mohd Din Dahlan, 2016, “*Penetapan Barang Bukti Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 1, hlm. 1.

yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Penetapan status menjadi terdakwa didasari oleh surat hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin melalui tes penyalahgunaan narkoba (*Drug Abuse Test*) dalam operasi Gaktibplin terhadap anggota/ASN Polri di jajaran Polda Sumbar dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada saat penangkapan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn atas pelaku Supardi Pgl. Pardi Bin Ridwan yang pada pokoknya berisikan:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Pgl Pardi Bin Ridwan sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supardi Pgl Pardi Bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) alat mono test yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Supardi Pgl Pardi Bin Ridwan; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih case warna coklat beserta sim cardnya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg atas pelaku Adri Suherman Eka Putra Pgl. Ad Bin Erman yang pada pokoknya berisikan:

1. Menyatakan Terdakwa Adri Suherman Eka Putra Pgl Ad Bin Erman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menetapkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) alat Drug Abuse Test yang telah

- dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine atas nama Adri Suherman Eka Putra Pgl Ad Bin Erman; dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Berdasarkan kedua putusan diatas, terdapat isu hukum yang menarik untuk diteliti, yaitu penjatuhan pembedaan yang dibebankan kepada terdakwa pada kedua putusan tersebut. Penulis memandang bahwa adanya perbedaan perlakuan hukum dan ketidakpastian hukum. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Narkotika. Pada putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Sedangkan putusan Nomor 841/Pid.Sus/2021/PN Pdg ini terdakwa dijatuhi pidana rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang.

Terdapat ketidakpastian hukum ketika alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan menghasilkan perlakuan hukum yang berbeda antara penjara dan rehabilitasi. Undang-Undang Narkotika telah memberikan penekanan mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak akan bersifat *represif* saja, namun akan mempertimbangkan didalamnya terkait dengan aspek rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut *double track system*, yakni penerapan dua jenis sanksi yang mencakup sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁹

Paradigma *double track system* tersebut saat ini telah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dalam kodifikasi hukum pidana nasional melalui

⁹ Cikita Fatika Sari Hidayat, Mulyati Pawennei, dan Salmawati, 2023, “Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar”, Journal of Lex Generalis, Vol. 4, No. 2, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP Baru. Kodifikasi ini menyeimbangkan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 103 KUHP Baru, sanksi ini bertujuan untuk rehabilitasi dan pemulihan pelaku. Secara formil pembaharuan hukum ini juga menuntut kekuatan alat bukti, seperti hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai pemenuhan asas kepastian hukum di persidangan serta menjamin hak pemulihan bagi penyalahguna Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menentukan:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Adapun rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses pemulihan terpadu yang nantinya mencakup aspek fisik, psikologis dan sosial, sehingga para individu yang pernah mengalami ketergantungan dapat kembali berfungsi dan berpartisipasi seperti semula dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan metode yang biasa digunakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika atau dalam hal ini pengguna Narkotika untuk diri sendiri. Rehabilitasi dianggap sebagai langkah yang lebih proporsional dalam mengatasi ketergantungan sebagai penyakit sekaligus memulihkan fungsi sosial pengguna. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi ini adalah untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan yang sama. Meskipun rehabilitasi diatur sebagai alternatif sanksi, praktik peradilan masih menunjukkan dominasi pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika. Menurut Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika menentukan:

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sejalan dengan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri maka, ia wajib mendapatkan rehabilitasi untuk memberikan pemulihan ketergantungan terhadap Narkotika.¹⁰

Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan kepada Hakim dalam memeriksa suatu perkara penyalahgunaan atau pecandu Narkotika agar dapat memutus pelaku untuk menjalani pengobatan atau perawatan, baik bagi penyalahguna atau korban pecandu Narkotika yang terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagaimana merujuk pada Pasal 127 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dalam memutus perkara Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, maka butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi,

¹⁰ Nomi Deski Purnama dan Lucky Raspati, 2025, “Implementasi Asesmen Terpadu Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Hukum Inkracht, Vol. 5, No. 3, hlm. 4.

merincikan lebih lanjut ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika.¹¹

Berdasarkan data penelitian dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebanyak 92,3% terdakwa penyalahguna Narkotika diputus hukuman penjara. Sedangkan yang direhabilitasi hanya 3,2% dan dipenjara sekaligus rehabilitasi sebanyak 3,1%. Kemudian 1.3% sisanya diputus dengan hukuman lainnya seperti dikembalikan kepada orang tua. Data ini menggambarkan bahwasanya pidana penjara masih menjadi hukuman yang paling sering diterapkan pada penyalahguna Narkotika. Hal ini menandakan perlunya paradigma hukum yang lebih menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dalam penanganan penyalahguna, sebagaimana juga dianjurkan oleh Mahkamah Agung dan BNN.

Kondisi ini menimbulkan disparitas putusan yang signifikan di lembaga peradilan. Dalam beberapa kasus Hakim menjatuhkan putusan bebas atau memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dikarenakan ketidakcukupan alat bukti. Akan tetapi, dalam kasus lain Hakim dalam putusannya tetap menjatuhkan pidana penjara secara *represif* yang hanya didasarkan pada keterangan saksi atau hasil tes urine terdakwa yang positif.

Perbedaan perlakuan hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti Narkotika ini tidak hanya mencederai asas kepastian hukum, akan tetapi juga mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menetapkan rehabilitasi medis dan sosial. Penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika tanpa barang bukti bukan solusi yang baik dan

¹¹ Ratna W.P., 2023, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, Anak Hebat Indonesia (Anggota Ikapi)*, Yogyakarta, hlm.4.

berkeadilan. Tanpa barang bukti yang memadai, proses hukum dapat kehilangan legitimasi dan kredibilitas.¹²

Penelitian ini akan menilai bagaimana penerapan unsur pembuktian tanpa barang bukti Narkotika dan konsistensi kedua putusan tersebut dengan ketentuan dalam ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Narkotika. Serta bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan inilah, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor 83/Pid.sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti Narkotika dalam putusan Nomor 83/Pid.sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg?

¹² Johan Pieter Elia Rumangun, 2024, “Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anggota Polri Tanpa Adanya Barang Bukti”, Pattimura Legal Journal, Vol. 3, No. 2, hlm.3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan dalam perumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti Narkotika dalam putusan Nomor 83/Pid.sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai Analisis Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Barang Bukti (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg), diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk kepentingan penelitian di masa mendatang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana penyalahguna Narkotika tanpa barang bukti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis serta menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya

tindak pidana penyalahguna Narkotika tanpa barang bukti Narkotika.

- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menangani kasus tindak pidana penyalahguna Narkotika tanpa barang bukti Narkotika. Serta, sebagai pedoman untuk bahan pertimbangan dalam menyusun tuntutan, putusan, atau pembelaan dalam kasus serupa.
- c. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi perpustakaan dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum tekhusus program hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data.¹³ Melalui proses penelitian, data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan analisa dan konstruksi. Agar mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Jenis penelitian ini mengacu pada standar hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta standar

¹³ Solikin Nur, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm.112.

yang ada dan berkembang di dalam masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan dan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkara penyalahgunaan Narkotika terkhusus tanpa adanya barang bukti Narkotika.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang penelitian dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif terdapat berbagai pendekatan hukum untuk memperoleh bahan hukum yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Sehingga melalui pendekatan ini dapat dianalisis regulasi yang berkaitan dengan putusan dalam perkara penyalahguna Narkotika tanpa barang bukti dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38.

¹⁶ Solikin Nur, 2021, *Op.cit.*, hlm. 59.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan ini, dilakukan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan penelitian, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Negara tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum Mataram University Press*, Nusa Tenggara Barat, hlm. 56-57

Hukum Acara Pidana;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

10) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

11) Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan perUndang-Undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.¹⁸ Serta bahan-bahan lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 216.

¹⁹ Josef Mario Monteiro, 2023, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 11.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis yang berkaitan dengan penerapan unsur pembuktian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti Narkotika pada putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang didapatkan sehingga kelengkapan data dapat dilengkapi serta memformulasi bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.²⁰

b. Analisis Data

Analisis bahan data yang digunakan pada penelitian ini yakni, metode analisis kualitatif dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data hingga dapat diambil suatu kesimpulan.

²⁰ Solikin Nur, 2021, *Op.cit.*, hlm. 123.